



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pasar di Kabupaten Jembrana perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat(1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana
4. Dinas Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
8. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
9. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan pedagang dalam rangka meningkatkan kualitas kapasitas dan daya saing untuk dapat bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Swalayan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah unsur pelaksanaan sebagaimana tugas teknis Dinas dibidang pengelolaan pasar.
11. Kepala UPTD Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut Kepala Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagaimana tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk melaksanakan sebagaimana tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Pasar yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk koordinator pasar dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Tugas, hubungan kerja dan standar operasional prosedur kerja koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Pasar.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
 - a. kepala pasar;
 - b. sub bagian...

- b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pasar.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pasar.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pengelolaan pasar.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi Pelayanan, penyelenggara tugas administrasi dan pelaksana teknis operasional, pengelolaan pasar.

BAB VI RINCIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD Pengelola Pasar;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian pengelolaan pasar dan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan areal pasar;
- c. melaksanakan kegiatan teknis bimbingan dan pembinaan, pemeliharaan, pengembangan, pengamanan dan pengendalian pada pengelolaan pasar dan pedagang tetap dan tidak tetap di pasar maupun fasilitas pasar;
- d. melaksanakan urusan dan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD Pengelola Pasar;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- f. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pengelola Pasar; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7...

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
- c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan pelaporan serta rumah tangga UPTD Pengelola Pasar;
- d. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Pasar;
- e. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana/perlengkapan UPTD Pengelola Pasar;
- f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf a, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII...

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Pasar dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koodinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Pasar melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Pasar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Pasar dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA.
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA PASAR PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBRANA

BAGAN STRUKTUR ORGNISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA